



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0047/IO-PAUD/DPMPTSP/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PAUD NURUL FALAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD NURUL FALAH Nomor 01/PAUD/2018 tanggal 05 September 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 01 Oktober 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD NURUL FALAH;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



Mengingat
KESATU

MEMUTUSKAN

- : Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
NURUL FALAH
Alamat Lembaga : Lk III Kotorjo Kelurahan Pasar Muara Sipongi
Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal
Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Penanggungjawab : **H. GUBRAN, BA**

KEDUA

- : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 05 Oktober 2018

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Drs. PAULIN LUBIS, AP
Pemda Tk. I

NIRG 19750906 199412 1 001





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang HP/WA. 0813 7612 1273

Panyabungan - Kabupaten Sandailling Natal - 22978

Akta : PENDIRIAN KEMAHMUDAN (PAKD)

"MURUL PALAN"

Nomor : 111,-

Tanggal : 30 Juli 2018

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"NURUL FALAH"

Nomor : 111.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2018 (dua ribu delapan belas), pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh Menit Waktu-Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini : -----

I. --Tuan **HAJI GUBRAN, Bachelor Of Art**, lahir di Muara Sipongi, tanggal 11 (sebelas) April 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Muara Sipongi, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213121104580001.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
a. Untuk diri sendiri.-----
b. Sebagai Kuasa dari dan dengan demikian bertindak dan bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nyonya **EFRINA JULIANTI**, lahir di Koto Rojo, tanggal 15 (lima belas) Juli 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan III Koto Rojo, Kelurahan Pasar Muara Sipongi, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213125507740002.-----

II. --Nyonya **HAJJAH ERNAWATI**, lahir di Muara Sipongi, tanggal-----

